



## Perbandingan Mekanisme Beracara Secara Online dan Offline dalam Sistem Peradilan Indonesia

Mardalena Hanifah<sup>1</sup>, Aulia Fathul Karimah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Riau, E-mail : [mardalena.h@lecturer.unri.ac.id](mailto:mardalena.h@lecturer.unri.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Riau, E-mail : [auliafk34@gmail.com](mailto:auliafk34@gmail.com)

### Info Artikel

Masuk: 5 Mei 2026

Diterima: 24 September 2026

Terbit: 30 September 2026

### Keywords:

Comparison; Online and Offline Procedural Mechanisms; The Judicial System in Indonesia.

### Kata kunci:

Perbandingan; Mekanisme Beracara Online dan Offline; Sistem Peradilan di Indonesia.

### Abstract

*This study aims to examine and compare online and offline procedural mechanisms within the Indonesian judicial system, specifically regarding their definitions, legal bases, procedures, and respective advantages and disadvantages. This comparison is crucial given the massive digital transformation within the judiciary – initiated by Supreme Court Regulation No. 1 of 2019 and accelerated by the COVID-19 pandemic – which necessitates a comprehensive understanding to formulate appropriate future judicial policies. The study employs a normative legal research method using a statute approach, analyzing and interpreting various written legal instruments governing offline proceedings (such as the HIR, RBg, and the Criminal Procedure Code/KUHAP) and online proceedings (such as the ITE Law, Supreme Court Regulation No. 1 of 2019, and Supreme Court Regulation No. 4 of 2020). These systems evolved alongside the legal framework adopted from the Dutch colonial era – wherein civil procedural rules were established via the \*Herziene Indonesisch Reglement\* (HIR) for Java and Madura and the \*Rechtreglement Buitengewesten\* (RBg) for regions outside Java and Madura – to understand the \*ratio legis\* behind these provisions and construct coherent, systematic legal arguments. The findings indicate that offline proceedings excel in formal certainty, the human dimension, and convenience for those with limited technological literacy, yet they are prone to inefficiencies regarding time and cost, as well as the risk of illicit brokerage practices. Conversely, online proceedings excel in accessibility, efficiency, and transparency, although they still face challenges related to infrastructure, the digital divide, and issues concerning electronic evidence. Case studies across several courts reveal a significant upward trend in e-Court usage – even surpassing offline cases in 2023 – indicating the need for a hybrid model moving forward.*

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan mekanisme beracara secara online dan offline dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya dari segi pengertian, landasan hukum, prosedur, serta kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem. Perbandingan ini penting dilakukan mengingat transformasi digital di lingkungan peradilan yang semakin masif sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1*

**Corresponding Author:**

Mardalena Hanifah,

E-mail :

[mardalena.h@lecturer.unri.ac.i](mailto:mardalena.h@lecturer.unri.ac.id)

[d](#)

**DOI:**

10.24843/JMHU.2026.v15.i03.  
p02

Tahun 2019 dan dipercepat oleh pandemi Covid-19, sehingga diperlukan pemahaman komprehensif untuk merumuskan kebijakan peradilan yang tepat di masa depan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan menelaah dan menginterpretasikan berbagai instrumen hukum tertulis yang mengatur beracara offline (seperti HIR, RBg, dan KUHP) maupun beracara online (seperti UU ITE, Perma No. 1 Tahun 2019, dan Perma No. 4 Tahun 2020) Sistem ini lahir dan berkembang bersamaan dengan sistem hukum yang diadopsi dari masa kolonial Belanda, di mana ketentuan-ketentuan hukum acara perdata diatur dalam *Heit Heirzieinei Indoneisch Reigleimeint* (HIR) untuk daerah Jawa dan Madura, serta *Rechtreglement Buitengewesten* (RBg) untuk daerah luar Jawa dan Madura, guna memahami *ratio legis* di balik ketentuan tersebut dan menyusun argumentasi hukum yang koheren dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beracara offline unggul dalam kepastian formal, dimensi kemanusiaan, dan kenyamanan bagi pihak yang kurang melek teknologi, namun rentan terhadap inefisiensi waktu, biaya, dan praktik percaloan. Sebaliknya, beracara online unggul dalam aksesibilitas, efisiensi, dan transparansi, meski masih menghadapi kendala infrastruktur, kesenjangan digital, dan persoalan pembuktian elektronik. Studi kasus di beberapa pengadilan menunjukkan tren peningkatan signifikan penggunaan e-Court, yang bahkan melampaui perkara offline pada tahun 2023, mengindikasikan perlunya model hybrid ke depan.

## 1. Pendahuluan

Sistem peradilan merupakan salah satu pilar utama dalam sebuah negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap warga negaranya untuk mendapatkan keadilan melalui mekanisme peradilan yang berlaku. Dalam konteks ini, hukum acara memiliki peran vital sebagai panduan dan tata cara dalam menyelesaikan sengketa atau perkara hukum di pengadilan. Secara tradisional, seluruh proses beracara dilakukan secara fisik atau yang lazim disebut beracara secara *offline*, di mana para pihak diwajibkan hadir secara langsung di pengadilan.<sup>1</sup>

Beracara secara *offline*, yang telah menjadi norma dalam sistem peradilan Indonesia selama berabad-abad, menuntut kehadiran fisik para pihak dalam setiap tahapan persidangan. Mulai dari pendaftaran gugatan, pembayaran biaya perkara, penyampaian surat panggilan, proses mediasi, persidangan pokok, hingga pembacaan putusan, semuanya dilakukan dengan tatap muka di gedung pengadilan. Sistem ini lahir dan berkembang bersamaan dengan sistem hukum yang diadopsi dari masa kolonial Belanda, di mana ketentuan-ketentuan hukum acara perdata diatur dalam *Heit Heirzieinei Indoneisch Reigleimeint* (HIR) untuk daerah Jawa dan Madura, serta *Rechtreglement Buitengewesten* (RBg) untuk daerah luar Jawa dan Madura.

<sup>1</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (Jakarta: Sekretariat MA RI, 2019), hlm. 2.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat di abad ke-21, berbagai sektor kehidupan mengalami transformasi digital, termasuk sektor peradilan. Perkembangan ini membuka peluang bagi hadirnya mekanisme beracara baru yang memanfaatkan teknologi, yakni beracara secara *online*. Di Indonesia, tonggak sejarah penerapan sistem beracara *online* secara resmi dan terstruktur ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Regulasi ini kemudian melahirkan sistem *e-Court* dan *e-Litigation* yang memungkinkan para pihak mendaftarkan perkara, mengikuti persidangan, menerima panggilan, dan mendapatkan salinan putusan secara elektronik tanpa harus datang langsung ke pengadilan.

Percepatan adopsi beracara secara *online* semakin mendapat dorongan signifikan ketika pandemi Covid-19 melanda Indonesia pada awal tahun 2020. Kondisi darurat kesehatan tersebut menjadi akselerator transformasi digital di lingkungan peradilan, karena kehadiran fisik di pengadilan menjadi tidak dimungkinkan dalam situasi pembatasan sosial. Mahkamah Agung mengeluarkan sejumlah kebijakan darurat yang memperluas dan memperkuat penerapan persidangan elektronik, termasuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Fenomena ini mempertegas urgensi untuk melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif tentang perbandingan kedua sistem beracara tersebut, agar kita dapat memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing serta merumuskan kebijakan yang tepat untuk masa depan peradilan Indonesia.<sup>2</sup>

Permasalahannya perbandingan mekanisme beracara secara *online* dan *offline* dalam sistem peradilan Indonesia. Sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh :

1. Nur Laeli Sukesti Ariani Nasution dengan judul transformasi teknologi digital dalam pelayanan pengadilan dan tantangan implementasi *E-Court* di Indonesia dengan hasil penelitian adanya transformasi teknologi digital di dunia pengadilan membawa kemudahan bagi pelaksanaan sistem administrasi perkara, tetapi hal ini membawa dampak karena sistem manual diganti dengan digital. Digitalisasi proses peradilan mengandung beban, baik bagi hakim yang menggerakkan peradilan secara elektronik maupun pencapaian efisiensi. Dan dalam menghadapi tantangan implementasi *e-Court* diperlukan kesiapan antara sumber daya manusia, khususnya hakim, sarana dan prasarana, serta pencari keadilan itu sendiri.<sup>3</sup>
2. Andara Tsabitha Dkk dengan judul Analisis Penerapan *E-Court* Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia Guna Mewujudkan Peradilan yang Transparan dengan hasil penelitian Sebelum *e-Court* diperkenalkan, sistem peradilan perdata di Indonesia sangat bergantung pada proses manual yang memerlukan interaksi fisik dan pengelolaan dokumen secara tradisional. Proses peradilan yang memakan waktu lama, mulai dari pengajuan gugatan hingga eksekusi putusan, seringkali kurang efisien dan menimbulkan risiko kerusakan atau kehilangan dokumen. Sistem manual ini juga menghadapi tantangan dalam pengawasan dan transparansi, yang rentan terhadap korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Dengan diperkenalkannya *e-Court*, kendala ini diharapkan dapat diatasi melalui

---

<sup>2</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik (Jakarta: Sekretariat MA RI, 2020), hlm. 1.

<sup>3</sup> Nur Laeli Sukesti Ariani Nasution "transformasi teknologi digital dalam pelayanan pengadilan dan tantangan implementasi *E-Court* di Indonesia" (Dosen Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia 2021)  
file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/Transformasi\_Teknologi\_Digital\_Dalam\_Pelayanan\_Pen.pdf

digitalisasi proses peradilan yang memungkinkan akses keadilan yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Pembentukan e-Court didasarkan pada berbagai peraturan Mahkamah Agung, yang dimulai dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 hingga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, sebagai bentuk reformasi di bidang teknologi informasi dalam sistem peradilan.<sup>4</sup>

Tujuan penelitian ini untuk menemukan, mengkaji, dan menganalisis norma hukum yang berlaku. Dalam konteks akademik, penelitian hukum tidak hanya berfungsi untuk memahami aturan hukum, tetapi juga untuk membangun argumentasi hukum yang sistematis dan logis. Penelitian hukum normatif merupakan suatu metodologi mendasar dalam kajian ilmu hukum yang berupaya menganalisis dan mengusulkan bagaimana hukum seharusnya diterapkan, yang sering kali didasarkan pada argumen etis, moral, maupun kebijakan. Konsep dasar dan pengertian dari penelitian hukum normatif menitikberatkan pada evaluasi prinsip-prinsip hukum untuk membentuk reformasi kebijakan berdasarkan standar keadilan yang dicita-citakan.

Secara umum, penelitian ini menavigasi secara dinamis antara analisis deskriptif tentang apa itu hukum secara faktual dan proposal normatif tentang apa yang seharusnya menjadi hukum di masa depan. dalam sistem peradilan Indonesia menjadi penting dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin memengaruhi penyelenggaraan peradilan. Sistem peradilan yang sebelumnya lebih banyak dilaksanakan secara tatap muka mulai mengalami perubahan melalui pemanfaatan teknologi digital, seperti pendaftaran perkara secara elektronik, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, persidangan secara elektronik, serta penyampaian dokumen melalui sistem peradilan elektronik. Perubahan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan proses peradilan yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun, penerapan mekanisme beracara secara *online* tidak serta-merta menghilangkan berbagai persoalan yang terdapat dalam mekanisme persidangan secara *offline*. Dalam praktiknya, beracara secara *online* dapat memberikan kemudahan dari segi waktu, jarak, dan efisiensi biaya, tetapi juga menimbulkan persoalan baru, seperti keterbatasan akses terhadap teknologi, kualitas jaringan internet, kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi, keamanan dokumen elektronik, serta potensi kendala teknis selama persidangan berlangsung. Kondisi tersebut menjadi penting untuk dikaji karena tidak semua masyarakat memiliki kemampuan dan akses teknologi yang sama. Perbandingan antara kedua mekanisme tersebut menjadi semakin relevan karena perubahan menuju sistem peradilan berbasis elektronik harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip peradilan yang adil, kepastian hukum, keterbukaan, dan akses terhadap keadilan. Efisiensi teknologi tidak boleh mengurangi hak para pihak untuk memperoleh proses peradilan yang adil. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing mekanisme, tetapi juga menilai sejauh mana mekanisme *online* dan *offline* mampu memberikan perlindungan hukum dan akses keadilan bagi para pencari keadilan.

## **2. Metode Penelitian**

---

<sup>4</sup> Andara Tsabitha Dkk "Analisis Penerapan E-Court Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia Guna Mewujudkan Peradilan yang Transparan" (Universitas Negara UNNES) [file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/977-2 862-1-PB.pdf](file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/977-2%20862-1-PB.pdf)

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma hukum yang berlaku melalui bahan hukum yang relevan. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang bersifat preskriptif, sehingga bertujuan untuk memberikan argumentasi mengenai apa yang seharusnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan perundang-undangan, atau yang secara luas dikenal dalam literatur akademik sebagai *statute approach*, merupakan salah satu metode fundamental dalam penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis komprehensif terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara definitif, pendekatan ini mengharuskan seorang peneliti hukum untuk mengeksplorasi, menelaah, dan menginterpretasikan instrumen hukum tertulis yang memiliki kekuatan mengikat. Fokus utama dari pendekatan ini bukanlah sekadar membaca teks hukum secara harfiah, melainkan memahami *ratio legis* atau alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang melatarbelakangi lahirnya suatu ketentuan perundang-undangan. Melalui pemahaman terhadap ontologi perundang-undangan tersebut, peneliti dapat mengkonstruksikan argumentasi hukum yang koheren, logis, dan presisi dalam menjawab isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang sangat terstruktur bagi para akademisi dan praktisi untuk memahami norma serta prinsip hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Lebih lanjut, penelitian hukum normatif memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari metode penelitian lainnya, terutama dalam penggunaan pendekatan. Beberapa pendekatan yang umum digunakan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilaksanakan untuk menguji teori-teori tertentu dengan meneliti hubungan antar variabel.<sup>5</sup> Pendekatan-pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji isu hukum secara mendalam berdasarkan sistem norma yang berlaku sehingga menghasilkan analisis yang bersifat preskriptif dan sistematis.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Rusydi A.Siroj,dkk “Metode Penelitian Kuantitatif Pendekatan Ilmiah Untuk Analisis Data” jurnal Pendidikan dan Pengajaran <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp> Volume 7 Nomor 3, 2024 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

<sup>6</sup> Uma sekaran, ROGER BOUGIE. Metode Penelitian Metode Penelitian. Metode Penelitian Kualitatif, 2015. [http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf).

### 3. Hasil Dan Pembahasan

#### 3.1 Pengertian Beracara Secara *Online* dan *Offline*

##### 1. Pengertian Beracara secara Umum

Sebelum membahas perbedaan antara beracara secara *online* dan *offline*, terlebih dahulu perlu dipahami apa yang dimaksud dengan "beracara" itu sendiri. Secara etimologis, kata "acara" dalam hukum berasal dari kata "cara" yang berarti tata cara atau prosedur. Dalam konteks hukum, beracara merujuk pada serangkaian tindakan dan prosedur yang dilakukan oleh para pihak dan pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan hukum acara sebagai peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.<sup>7</sup> Hakim melakukan persidangan langsung di sidang pengadilan, yaitu. langsung dengan terdakwa dan saksi. Sedangkan pemeriksaan terhadap hakim dilakukan secara lisan, yaitu tidak tertulis antara hakim dan terdakwa. Pengecualian terhadap asas langsung adalah kemungkinan pengambilan Keputusan tanpa kehadiran terdakwa, yaitu. keputusan bawaan<sup>8</sup>

Mertokusumo lebih lanjut menegaskan bahwa hukum acara atau hukum formil berfungsi untuk mempertahankan hukum materiil. Tanpa hukum acara yang baik, penegakan hukum materiil menjadi tidak efektif karena tidak ada mekanisme yang jelas untuk menuntut hak dan membuktikan pelanggaran. Dalam pengertian yang lebih luas, beracara mencakup seluruh proses dari awal pengajuan gugatan atau tuntutan sampai dengan dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>9</sup>

Gemala Dewi memberikan pandangan bahwa hukum acara merupakan himpunan peraturan yang mengatur tentang cara-cara mengajukan tuntutan hak, cara pemeriksaan, dan cara pelaksanaan putusan pengadilan. Pengertian ini mencakup tiga aspek fundamental, yaitu: pertama, prosedur pengajuan tuntutan; kedua, mekanisme pemeriksaan dan pembuktian dan ketiga, pelaksanaan putusan pengadilan. Ketiga aspek ini berlaku baik dalam sistem beracara *offline* maupun *online*, meskipun dengan mekanisme teknis yang berbeda.<sup>10</sup>

Ropaun Rambe mendefinisikan hukum acara perdata sebagai keseluruhan kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil. Definisi ini menggarisbawahi bahwa beracara pada dasarnya

---

<sup>7</sup>Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, hlm. 7.

<sup>8</sup> regina aditia sari dkk "persidangan pengadilan: tinjauan berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara perdata" jurnal imensi hukumvol 8no 7, juli2024eissn : 28593895

<sup>9</sup>M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 36.

<sup>10</sup>Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 15.

adalah sarana untuk mewujudkan keadilan substantif yang dijamin oleh hukum materiil. Dalam konteks ini, tidak peduli apakah beracara dilakukan secara *online* maupun *offline*, tujuan akhirnya tetap sama memberikan keadilan kepada para pihak yang bersengketa.<sup>11</sup>

## 2. Pengertian Beracara Secara Offline

Beracara secara *offline*, yang juga sering disebut beracara secara konvensional atau tradisional, adalah mekanisme penyelenggaraan proses hukum di pengadilan yang dilakukan secara fisik dan tatap muka. Dalam sistem ini, para pihak yang berperkara diwajibkan untuk hadir secara langsung di pengadilan pada setiap tahapan proses beracara. Pendaftaran perkara dilakukan dengan mendatangi meja pelayanan kepaniteraan pengadilan, dokumen-dokumen diserahkan dalam bentuk fisik atau kertas, dan persidangan digelar di ruang sidang pengadilan dengan kehadiran langsung hakim, panitera, para pihak, kuasa hukum, dan bila perlu saksi-saksi.<sup>12</sup>

Sistem beracara *offline* di Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang. Dasar hukum utamanya masih berakar pada produk hukum zaman kolonial Belanda, yaitu *Heit Heirzieinei Indoneisch Reigleimeint* (HIR) yang berlaku di Jawa dan Madura, serta *Rechtreglement Buitengewesten* (RBg) yang berlaku di luar Jawa dan Madura. Kedua regulasi ini mengatur secara rinci prosedur beracara yang bersifat fisik, mulai dari cara mengajukan gugatan secara tertulis maupun lisan, cara pemanggilan para pihak melalui juru sita, hingga cara pengucapan putusan oleh hakim di muka umum.

M. Yahya Harahap, sebagai salah satu ahli hukum acara perdata terkemuka Indonesia, menjelaskan bahwa sistem beracara konvensional mensyaratkan kehadiran fisik para pihak sebagai salah satu prinsip fundamental dalam hukum acara. Prinsip ini dikenal dengan asas *audi alteram partem* atau "dengar kedua belah pihak", yang mengharuskan pengadilan mendengarkan keterangan dan argumentasi dari kedua pihak sebelum menjatuhkan putusan. Secara historis, asas ini diimplementasikan melalui kehadiran fisik para pihak di ruang sidang.

Karakteristik utama beracara secara *offline* dapat diidentifikasi pada beberapa aspek. Pertama, interaksi langsung antara para pihak, kuasa hukum, hakim, dan panitera terjadi secara tatap muka di ruang sidang. Kedua, semua dokumen dan bukti diserahkan dalam bentuk fisik dan dapat diperiksa langsung oleh hakim. Ketiga, panggilan sidang disampaikan oleh juru sita yang mendatangi tempat tinggal para pihak. Keempat, pembayaran biaya perkara dilakukan melalui kasir pengadilan secara tunai atau transfer. Kelima, salinan putusan diberikan dalam bentuk dokumen fisik yang dapat diambil di kepaniteraan pengadilan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 10.

<sup>12</sup>Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 8.

<sup>13</sup>Mahkamah Agung RI, *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus* (Jakarta: MA RI, 2009), hlm. 12.

### 3. Pengertian Beracara Secara Online

Beracara secara *online*, atau yang dikenal juga dengan istilah *e-litigation* atau persidangan elektronik, adalah mekanisme penyelenggaraan proses hukum di pengadilan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, administrasi perkara secara elektronik didefinisikan sebagai serangkaian proses penerimaan gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi, replik, duplik, kesimpulan, dan jawaban serta pengelolaan, penyampaian, dan penyimpanannya yang dilakukan menggunakan sistem elektronik.

Secara lebih teknis, beracara secara *online* di Indonesia dilaksanakan melalui dua platform utama yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung, yaitu *e-Court* dan *e-Litigation*. *e-Court* adalah sistem informasi pengadilan yang dipergunakan sebagai sarana administrasi perkara secara elektronik, sedangkan *e-Litigation* lebih spesifik merujuk pada proses persidangan yang dilaksanakan secara elektronik, termasuk penyampaian jawaban, replik, duplik, kesimpulan, dan alat bukti. Kedua sistem ini terintegrasi dalam satu platform yang dapat diakses melalui portal resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia.<sup>14</sup>

Wahyu Wiriadinata menjelaskan bahwa *e-Court* merupakan transformasi layanan hukum berbasis digital yang mencakup setidaknya empat layanan utama, (yaitu *e-Filing* pendaftaran perkara secara elektronik), *e-Payment* (pembayaran biaya perkara secara elektronik), *e-Summons* (pemanggilan para pihak secara elektronik), dan *e-Litigation* (persidangan secara elektronik). Keempat layanan ini saling berkaitan dan membentuk satu ekosistem beracara *online* yang terintegrasi, mulai dari awal perkara masuk pengadilan hingga penyelesaiannya.<sup>15</sup>

Penting untuk dicatat bahwa beracara secara *online* tidak berarti seluruh proses tanpa kehadiran manusia sama sekali. Hakim, panitera, jaksa (untuk perkara pidana), dan para pihak tetap hadir dan berinteraksi, hanya saja interaksi tersebut dilakukan melalui media elektronik, seperti video conference, email, atau platform digital lainnya. Dengan demikian, esensi dari proses peradilan, yaitu prinsip adversarial, pembuktian, dan penjatuhan putusan oleh hakim yang independen, tetap terjaga meskipun medium komunikasinya berbeda.<sup>16</sup> Sehingga dengan adanya *E-Court* yang diwujudkan oleh Mahkamah Agung berguna untuk mengefisiensikan kegiatan penyelesaian hukum. Hal ini sejalan dengan asas pengadilan yang dikenal dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang

---

<sup>14</sup>Mochammad Nur Sjamsuddin, 'Transformasi Sistem Peradilan di Era Digital', Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 9 No. 3 (2020), hlm. 342.

<sup>15</sup>Wahyu Wiriadinata, 'E-Court: Transformasi Pelayanan Hukum di Indonesia', Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17 No. 2 (2020), hlm. 170.

<sup>16</sup>Kurnia Mulyadi, 'Persidangan Elektronik dalam Perspektif Hak atas Peradilan yang Adil', Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 28 No. 1 (2021), hlm. 83.

tercantum pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>17</sup>

Pelaksanaan pada tahap pembuktian di dilakukan di persidangan tidak boleh secara *online* karena bukti penggugat maupun tergugat harus secara nyata harus diperlihatkan dan sanksi di sumpah secara langsung. Sehingga dengan adanya E-Court, proses pengaduan perkara dan persidangan dapat dilakukan secara *online* tanpa harus datang ke pengadilan, akan tetapi saat proses pembuktian tidak bisa dilakukan secara *online* harus dilakukan secara langsung karena bukti penggugat maupun tergugat harus diperlihatkan secara nyata.<sup>18</sup>

Mochammad Nur Sjamsuddin berpendapat bahwa transformasi sistem peradilan ke arah digital bukan sekadar pergantian medium, melainkan merupakan restrukturisasi fundamental dalam cara kerja lembaga peradilan. Perubahan ini membawa konsekuensi tidak hanya pada aspek teknis prosedural, tetapi juga pada aspek substantif seperti pembuktian, karena dokumen elektronik dan tanda tangan digital kini memiliki kekuatan hukum yang setara dengan dokumen fisik berdasarkan Undang-Undang ITE.<sup>19</sup>

### 3.2 Landasan Hukum Beracara

#### 1. Landasan Hukum Beracara Secara *Offline*

Hukum positif Indonesia yang mengatur mekanisme beracara secara *offline* cukup banyak dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Regulasi-regulasi ini membentuk kerangka hukum yang komprehensif dan telah teruji selama puluhan tahun dalam praktik peradilan Indonesia. Berikut ini adalah uraian dari regulasi-regulasi utama yang menjadi landasan hukum beracara secara *offline*.<sup>20</sup>

Pertama, *Heit Heirzieinei Indoneisisch Reigleimeint* (HIR) atau Reglemen Indonesia yang Diperbaharui. HIR merupakan salah satu produk hukum peninggalan kolonial Belanda yang hingga kini masih berlaku sebagai hukum acara perdata untuk pengadilan di Jawa dan Madura. HIR mengatur secara rinci prosedur pengajuan gugatan, pemanggilan, pembuktian, dan eksekusi putusan. Keseluruhan prosedur yang diatur dalam HIR bersifat fisik dan mengandaikan kehadiran langsung para pihak di pengadilan. Walaupun merupakan hukum

---

<sup>17</sup> M. Sanusi Helmi dkk, Perspektif Advokat Kota Banjarmasin terhadap Efektivitas Persidangan melalui Media Elektronik (*E-Court*), *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, Vol.2, No.2, (May-Augt 2024), p.557.

<sup>18</sup> Mumtaza Azzahiroh, Hasan Alfi Zamahsari, dan Yan Mahameru, Implementasi Aplikasi *E-Court* dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Baik di Pengadilan Negeri Kota Malang, *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, Vol.2, No.2, (November 2020), p.66.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 11.

<sup>20</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 5.

peninggalan kolonial, HIR masih tetap relevan dan menjadi rujukan utama dalam praktik peradilan perdata Indonesia hingga saat ini.

Kedua, *Rechtreglement Buitengewesten* (RBg) atau *Reglemen* Daerah Seberang. Serupa dengan HIR, RBg mengatur hukum acara perdata khususnya untuk daerah di luar Jawa dan Madura. Substansi RBg pada dasarnya sama dengan HIR, namun terdapat beberapa perbedaan teknis yang disesuaikan dengan kondisi wilayah-wilayah di luar Jawa. Kedua regulasi ini secara bersama-sama membentuk tulang punggung sistem beracara *offline* di Indonesia.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini merupakan payung hukum utama yang mengatur prinsip-prinsip dasar kekuasaan kehakiman di Indonesia, termasuk asas-asas dalam penyelenggaraan peradilan. Pasal 2 ayat (4) undang-undang ini menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ketiga asas ini menjadi parameter utama dalam menilai efektivitas sistem beracara, baik *offline* maupun *online*. Selain itu, Pasal 13 ayat (1) undang-undang ini mengatur tentang prinsip sidang terbuka untuk umum, yang memiliki implikasi terhadap bagaimana persidangan *online* harus diselenggarakan.<sup>21</sup>

Keempat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP merupakan landasan utama dalam hukum acara pidana Indonesia dan mengatur secara komprehensif prosedur penanganan perkara pidana dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan. Berbeda dengan HIR/RBg yang merupakan warisan kolonial, KUHAP merupakan produk legislasi nasional yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. KUHAP secara implisit mengandaikan sistem beracara yang bersifat fisik, meskipun beberapa ketentuan di dalamnya kemudian disesuaikan dengan perkembangan teknologi.

Kelima, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana beberapa kali diubah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, semuanya juga mengatur tentang tata cara beracara di lingkungan peradilan masing-masing. Seluruh regulasi tersebut pada umumnya mengatur mekanisme beracara yang bersifat fisik dan tatap muka, mencerminkan paradigma lama dalam sistem peradilan Indonesia.

## **2. Landasan Hukum Beracara Secara Online**

Landasan hukum beracara secara *online* di Indonesia jauh lebih baru dibandingkan dengan landasan hukum beracara secara *offline*. Regulasi-regulasi yang mengatur beracara *online* baru muncul di era reformasi dan digitalisasi, dan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Berikut ini adalah uraian dari regulasi-regulasi utama yang menjadi landasan hukum beracara secara *online*.

---

<sup>21</sup>Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).

Pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE memberikan landasan hukum dasar bagi pengakuan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik dalam transaksi elektronik. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan ini sangat penting karena memberikan legitimasi hukum bagi dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses beracara *online*.

Kedua, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Ini merupakan regulasi terpenting dan paling komprehensif yang mengatur beracara secara *online* di lingkungan peradilan sipil Indonesia. Peraturan ini mengatur tentang pendaftaran perkara secara elektronik, pemanggilan secara elektronik, dan persidangan secara elektronik. Pasal 3 Perma ini menyatakan bahwa administrasi perkara di pengadilan dapat dilakukan secara elektronik.<sup>22</sup>

Ketiga, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Jika Perma No. 1/2019 lebih banyak mengatur perkara perdata, maka Perma No. 4/2020 secara khusus mengatur pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik. Pasal 3 ayat (1) peraturan ini menetapkan bahwa persidangan perkara pidana dapat dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan media komunikasi audio visual.

Keempat, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Keputusan ini merupakan petunjuk teknis operasional yang memberikan panduan lebih rinci tentang implementasi e-Court dan e-Litigation. Keputusan ini mengatur hal-hal teknis seperti format dokumen elektronik yang dapat diterima, prosedur verifikasi identitas pengguna, dan mekanisme penyimpanan dokumen elektronik.<sup>23</sup>

Kelima, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19. Meskipun bersifat sementara dan kontekstual, Sema ini memiliki peran penting dalam mempercepat adopsi persidangan *online* di Indonesia. Sema ini memberikan dasar hukum bagi hakim dan aparatur peradilan untuk melaksanakan persidangan secara *online* tanpa harus mengkhawatirkan keabsahan prosesnya selama masa pandemi.

Selain regulasi-regulasi di atas, terdapat juga beberapa peraturan yang memberikan dukungan teknis bagi pelaksanaan beracara *online*. Di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang standar keamanan sistem

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 5 ayat (1).

<sup>23</sup> Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

elektronik yang harus dipenuhi oleh penyelenggara layanan digital. Mahkamah Agung juga secara berkala mengeluarkan Surat Keputusan dan Surat Edaran yang memperbarui dan menyempurnakan ketentuan teknis pelaksanaan beracara *online*.<sup>24</sup>

### **3.3 Perbandingan Beracara secara *Online* dan *Offline***

#### **1. Perbandingan Prosedur**

Perbedaan yang paling mendasar antara beracara secara *online* dan *offline* terletak pada prosedur atau mekanisme pelaksanaannya. Dalam beracara *offline*, setiap tahapan proses perkara dilakukan secara fisik dan mengharuskan kehadiran langsung para pihak di pengadilan. Pendaftaran gugatan dilakukan dengan datang ke bagian kepaniteraan perdata, menyerahkan surat gugatan dalam beberapa rangkap, membayar biaya panjar perkara di kasir, dan mendapatkan nomor perkara. Proses ini sering kali memakan waktu satu hari penuh, belum termasuk waktu perjalanan menuju pengadilan.<sup>25</sup>

Sebaliknya, dalam beracara secara *online*, pendaftaran perkara dilakukan melalui aplikasi *e-Court* yang dapat diakses dari mana saja dan kapan saja selama terhubung dengan internet. Penggugat atau pemohon cukup membuat akun di aplikasi *e-Court*, mengisi formulir pendaftaran secara digital, mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan dalam format yang ditentukan, dan melakukan pembayaran biaya perkara melalui saluran perbankan elektronik yang tersedia. Setelah pendaftaran dikonfirmasi oleh pengadilan, penggugat akan mendapatkan nomor perkara dan jadwal sidang secara elektronik.<sup>26</sup>

Dalam hal pemanggilan para pihak, perbedaan antara dua sistem ini sangat signifikan. Pada sistem *offline*, pemanggilan dilakukan oleh juru sita yang mendatangi tempat tinggal atau kantor para pihak secara langsung dan menyerahkan surat panggilan (*relaas*) secara fisik. Proses ini sering menjadi hambatan, terutama bila para pihak bertempat tinggal jauh dari pengadilan atau bila juru sita kesulitan menemukan alamat yang bersangkutan. Biaya pemanggilan juga bisa menjadi cukup besar, terutama untuk perkara yang melibatkan pihak-pihak yang berdomisili di daerah-daerah terpencil.

Pada sistem *online*, pemanggilan dilakukan melalui email resmi yang telah didaftarkan oleh masing-masing pihak ketika mendaftar ke *e-Court*. Sistem *e-Summons* ini jauh lebih efisien dan murah karena tidak memerlukan kehadiran fisik juru sita. Namun, sistem ini mengandaikan bahwa para pihak memiliki alamat email yang aktif dan secara rutin memeriksa kotak masuk email mereka. Jika email panggilan tidak terbaca atau masuk ke folder spam, hal ini bisa menimbulkan masalah prosedural yang serius terkait sah-tidaknya suatu panggilan.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup>Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2022 (Jakarta: MA RI, 2022), hlm. 55.

<sup>25</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 39.

<sup>26</sup>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 6 ayat (1).

<sup>27</sup>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 9 ayat (1).

Untuk tahap persidangan, perbedaannya paling terlihat secara visual. Persidangan *offline* dilaksanakan di ruang sidang yang secara simbolis mencerminkan kewibawaan dan otoritas pengadilan. Hakim duduk di kursi yang lebih tinggi, mengenakan toga sebagai simbol keadilan, sementara para pihak dan kuasa hukumnya duduk di depan meja yang menghadap ke hakim. Interaksi langsung di ruang sidang ini memiliki dimensi psikologis dan formal yang mempengaruhi suasana persidangan.

Persidangan *online* dilaksanakan melalui media video conference seperti Zoom, Webex, atau platform yang disediakan oleh pengadilan. Meskipun tidak ada kehadiran fisik, esensi adversarial masih tetap terjaga karena semua pihak dapat melihat dan mendengar satu sama lain secara real-time. Peraturan Mahkamah Agung mewajibkan agar rekaman persidangan *online* disimpan sebagai bagian dari berkas perkara untuk kepentingan dokumentasi dan transparansi.<sup>28</sup>

**Tabel 1. Perbandingan Prosedur Beracara Online dan Offline**

| Aspek               | Beracara Offline                   | Beracara Online                     |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Pendaftaran Perkara | Langsung di kantor pengadilan      | Melalui aplikasi e-Court MA RI      |
| Dokumen             | Fisik/cetak, diserahkan langsung   | Dokumen digital, diunggah ke sistem |
| Persidangan         | Tatap muka di ruang sidang         | Video conference/Zoom/Webex         |
| Panggilan/Relaas    | Juru Sita datang langsung          | Dikirim via email resmi te rdaftar  |
| Pembayaran Biaya    | Tunai atau transfer di kasir PN    | Transfer bank atau virtual account  |
| Akses Putusan       | Pengambilan fisik di ke paniteraan | Unduh langsung dari portal MA       |
| Waktu Proses        | Relatif lebih lama                 | Berpote nsi lebih cepat             |
| Akse sibilitas      | Terbatas (harus hadir)             | Bisa dari mana saja                 |
| Biaya Transport     | Ditanggung para pihak              | Tidak diperlukan                    |

Sumber: Diolah dari Perma No. 1 Tahun 2019 dan Perma No. 4 Tahun 2020

## 2. Perbandingan Kelebihan dan Kekurangan

Beracara secara *offline* memiliki sejumlah kelebihan yang tidak dapat diabaikan. Pertama, kepastian formal yang lebih tinggi. Ketika semua proses dilakukan

<sup>28</sup>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 14.

secara fisik, terdapat jejak dokumentasi yang jelas dan terstruktur dalam bentuk berkas perkara fisik yang tersimpan di kepaniteraan pengadilan. Hakim dapat langsung melihat dan memeriksa bukti-bukti fisik yang diajukan oleh para pihak, termasuk dokumen asli, benda-benda bukti, dan surat-surat berharga. Keaslian dokumen dapat lebih mudah diverifikasi melalui pemeriksaan langsung.

Kedua, dimensi kemanusiaan dalam proses beracara *offline* tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh teknologi. Ketika hakim dapat melihat langsung ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan kondisi fisik para pihak serta saksi, hal ini dapat membantu hakim dalam menilai kredibilitas keterangan yang diberikan. Nuansa dalam suara, kegelisahan, atau keyakinan seseorang terkadang tidak dapat tertangkap dengan optimal melalui layar komputer, terutama apabila kualitas koneksi internet tidak memadai.

Ketiga, beracara secara *offline* memberikan rasa aman dan kepastian yang lebih bagi masyarakat umum yang belum terbiasa dengan teknologi. Bagi sebagian masyarakat, terutama yang tinggal di daerah pedesaan atau yang termasuk dalam kelompok lanjut usia, kehadiran fisik di pengadilan memberikan keyakinan bahwa mereka sungguh-sungguh terlibat dalam proses hukum dan bahwa hak-hak mereka terjaga dengan baik.

Namun, beracara secara *offline* juga memiliki kelemahan yang cukup serius. Pertama, inefisiensi waktu dan biaya. Para pihak harus meluangkan waktu dan mengeluarkan biaya untuk hadir di pengadilan pada setiap jadwal sidang. Bagi mereka yang tinggal jauh dari pengadilan, biaya transportasi dan akomodasi bisa menjadi beban yang signifikan. Hal ini juga berarti bahwa beracara secara *offline* secara inheren memiliki potensi diskriminasi terhadap pihak-pihak yang secara ekonomi tidak mampu atau secara fisik tidak dapat hadir.

Kedua, beracara secara *offline* rentan terhadap praktik-praktik yang tidak semestinya, seperti percaloan, kolusi, dan praktik korupsi di lingkungan peradilan. Interaksi fisik yang berulang antara para pihak, kuasa hukum, dan aparat peradilan membuka peluang bagi pertemuan-pertemuan informal yang tidak seharusnya terjadi. Dalam konteks ini, digitalisasi proses beracara dapat menjadi salah satu instrumen pencegahan korupsi yang efektif.<sup>29</sup>

Di sisi lain, beracara secara *online* memiliki sejumlah kelebihan yang sangat signifikan. Pertama, aksesibilitas yang jauh lebih luas. Dengan sistem *online*, seorang warga negara di Merauke dapat mendaftarkan perkara, mengikuti persidangan, dan menerima putusan tanpa harus bepergian ke Jakarta atau kota-kota besar lainnya. Hal ini merupakan terobosan luar biasa dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Kedua, efisiensi administratif yang lebih tinggi. Sistem *e-Court* memungkinkan pengadilan untuk mengelola berkas perkara secara digital, yang berarti tidak ada lagi tumpukan berkas fisik yang memakan ruang dan sulit dicari. Otomatisasi dalam sistem *e-Court* juga mengurangi kemungkinan kesalahan administratif dan mempercepat proses pengolahan data perkara. Laporan tahunan Mahkamah

---

<sup>29</sup>Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2023 (Jakarta: MA RI, 2023), hlm. 47.

Agung tahun 2023 mencatat bahwa rata-rata waktu penyelesaian perkara di pengadilan yang telah mengimplementasikan *e-Court* secara penuh lebih singkat dibandingkan dengan yang belum.<sup>30</sup>

Ketiga, transparansi yang lebih baik. Sistem *e-Court* yang terintegrasi memungkinkan para pihak untuk memantau perkembangan perkara mereka secara real-time tanpa harus datang ke pengadilan. Hal ini juga memudahkan pengawasan publik dan pimpinan pengadilan atas kinerja persidangan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas lembaga peradilan.

Namun, beracara secara *online* juga tidak lepas dari kelemahan dan tantangan. Pertama, ketergantungan pada infrastruktur teknologi dan konektivitas internet. Di Indonesia yang memiliki kondisi geografis yang sangat beragam, tidak semua daerah memiliki akses internet yang memadai dan stabil. Gangguan teknis seperti koneksi internet yang lambat atau putus di tengah persidangan dapat mengganggu jalannya proses hukum dan potensial merugikan salah satu pihak.<sup>31</sup>

Kedua, kesenjangan digital (*digital divide*) antara kelompok masyarakat yang melek teknologi dan yang tidak merupakan tantangan serius. Kelompok-kelompok yang rentan, seperti lansia, masyarakat pedesaan berpendidikan rendah, dan penyandang disabilitas tertentu, mungkin kesulitan menggunakan sistem *e-Court* meskipun secara teoretis mereka dapat mengaksesnya. Jika tidak ditangani dengan serius, sistem beracara *online* justru dapat menjadi hambatan baru dalam akses keadilan.<sup>32</sup>

### **3. Perbandingan dari Aspek Pembuktian**

Salah satu aspek yang paling menarik untuk dibandingkan antara beracara *online* dan *offline* adalah aspek pembuktian. Dalam sistem hukum Indonesia, pembuktian diatur oleh berbagai ketentuan yang tersebar di HIR, KUH Perdata, dan undang-undang khusus. Secara tradisional, alat bukti yang diakui dalam persidangan mencakup bukti tertulis, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Dalam beracara *offline*, pembuktian dilakukan secara langsung di hadapan hakim. Dokumen asli diperlihatkan kepada hakim untuk diperiksa keasliannya. Saksi didengar keterangannya secara langsung dalam ruang sidang, di bawah sumpah, dengan kesempatan bagi pihak lawan untuk melakukan pemeriksaan silang. Pemeriksaan setempat (*descente*) juga dapat dilakukan dengan hakim dan para pihak mendatangi langsung lokasi yang relevan dengan sengketa.

Pembuktian dalam hukum acara perdata pada hakikatnya merupakan proses untuk memberikan dasar keyakinan kepada hakim mengenai adanya suatu peristiwa hukum atau hubungan hukum yang disengketakan. Proses pembuktian ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga setiap pihak harus mampu menunjukkan bukti yang relevan dan sah untuk memperkuat argumentasinya. Dalam hal ini, pembuktian berfungsi sebagai instrumen penting

---

<sup>30</sup>Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2023, hlm. 52.

<sup>31</sup>Mahkamah Agung RI, Laporan Tahunan 2021: Adaptasi dan Inovasi di Masa Pandemi (Jakarta: MA RI, 2021), hlm. 38.

dalam menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hak bagi para pencari keadilan. Pembuktian juga dipandang sebagai inti dari pemeriksaan perkara karena tanpa pembuktian yang cukup, hakim tidak dapat menjatuhkan putusan yang adil dan objektif.<sup>33</sup>

Dalam beracara *online*, tantangan terbesar terletak pada pembuktian dokumen dan keterangan saksi. Untuk dokumen, sistem e-Litigation memungkinkan pengunggahan dokumen elektronik sebagai alat bukti. UU ITE Pasal 5 dan Pasal 11 mengakui bahwa dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen fisik. Namun, verifikasi keaslian dokumen elektronik memerlukan keahlian teknis khusus, terutama dalam hal pemeriksaan metadata dan autentifikasi digital. Permasalahan mengenai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik selanjutnya dapat dilihat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penjelasan umum Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa: "Dalam kegiatan e-commerce antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas".

Sesuai dengan peraturan acara di Indonesia, Pasal 5 ayat 2 Peraturan ITE mengatur bahwa data elektronik, laporan elektronik tambahan, dan hasil cetakan merupakan alat bukti tambahan yang sah. Pasal 5 ayat 4 Peraturan ITE mengatur prasyarat formal, yaitu data atau arsip elektronik bukan merupakan catatan atau surat yang diwajibkan oleh peraturan untuk dituangkan dalam bentuk tulisan. Sementara itu, Pasal 6, 15, dan 16 Peraturan ITE mengatur tentang kebutuhan materiil yang secara mendasar menentukan bahwa arsip dan data elektronik harus diperuntukkan untuk bonafide, tanpa cacat, dan tersedia.<sup>34</sup> Hal ini, berarti bahwa kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam praktik perkara perdata dipersamakan dengan kekuatan alat bukti tulisan (surat).<sup>35</sup>

Untuk keterangan saksi secara *online*, salah satu kekhawatiran utama adalah kemungkinan saksi memberikan keterangan tidak secara bebas karena ada tekanan atau pengaruh dari pihak tertentu yang mungkin berada di dekatnya saat memberikan kesaksian dari jarak jauh. Dalam persidangan *offline*, hakim dapat dengan lebih mudah mengamati suasana di sekitar saksi dan memastikan bahwa saksi memberikan keterangan secara bebas dan mandiri. Meskipun demikian, hakim dalam persidangan *online* dapat mengambil langkah-langkah tertentu untuk memastikan kebebasan saksi, seperti meminta saksi untuk menunjukkan lingkungan sekitarnya melalui kamera.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. (2004). Hukum acara perdata dalam teori dan praktik. Mandar Maju.

<sup>34</sup> Johan Wahyudi, Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan, Jurnal Perspektif, Vol. XVII, No. 2, Edisi Mei, 2012, hal. 124

<sup>35</sup> Trio Yusandy, Kedudukan dan Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Jurnal Pendidikan, sains, dan Humaniora, Vol. 7, No. 4, 2019, <http://ojs.serambimekkah.ac.id/serambiakademika/article/view/1522/1212>, diakses pada tanggal 9 Februari 2023

<sup>36</sup>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020, Pasal 8 ayat (2).

### 3.4 Studi Kasus di Indonesia

#### 1. Implementasi *e-Court* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan salah satu pengadilan yang menjadi pilot project implementasi *e-Court* di Indonesia. Sebagai pengadilan yang menangani volume perkara yang sangat tinggi, yakni ribuan perkara setiap tahunnya, PN Jakarta Pusat menghadapi tantangan besar dalam hal efisiensi administrasi dan pengelolaan berkas perkara. Penerapan *e-Court* di pengadilan ini mulai berjalan efektif sejak awal tahun 2020 dan telah memberikan dampak yang cukup signifikan. Model pemeriksaan saksi yang memanfaatkan teknologi multimedia pertama kali diujicobakan di tahun 2002. Waktu itu, MA mengizinkan mantan Presiden BJ Habibie untuk bersaksi melalui telekonferensi dalam kasus penyalahgunaan uang non anggaran Bulog untuk pertama kalinya.<sup>37</sup>

Salah satu dampak yang paling terasa adalah pengurangan antrian dan kepadatan di area pelayanan kepaniteraan. Sebelum *e-Court* diterapkan, antrian panjang di loket pendaftaran perkara merupakan pemandangan yang lazim setiap pagi di PN Jakarta Pusat. Dengan beralihnya sebagian besar pendaftaran ke sistem *online*, antrian fisik berkurang drastis dan staf kepaniteraan dapat mengalokasikan waktu lebih banyak untuk pelayanan yang memang memerlukan kehadiran fisik.

Namun, implementasi di PN Jakarta Pusat juga menghadapi beberapa tantangan. Tidak semua advokat dan para pihak langsung beradaptasi dengan sistem baru ini. Beberapa advokat senior yang lebih terbiasa dengan sistem lama mengaku kesulitan menggunakan platform digital dan lebih memilih untuk tetap mengajukan perkara secara konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan sistem tidak hanya memerlukan pembaruan teknologi, tetapi juga perubahan budaya hukum di kalangan para praktisi.

#### 2. Persidangan Pidana *Online* di Masa Pandemi

Pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 memaksa seluruh lembaga peradilan untuk mengadopsi persidangan *online* secara masif dan cepat. Mahkamah Agung mengeluarkan Sema Nomor 1 Tahun 2020 yang memerintahkan pengadilan-pengadilan di seluruh Indonesia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik demi mencegah penyebaran virus. Dalam waktu singkat, ribuan persidangan yang semula dijadwalkan secara fisik beralih ke format *online* menggunakan berbagai platform *video conference*.

Pengalaman persidangan pidana *online* selama pandemi ini memberikan banyak pelajaran berharga. Di satu sisi, persidangan *online* terbukti mampu memastikan kelangsungan proses hukum di tengah krisis kesehatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hak-hak terdakwa untuk mendapatkan peradilan yang cepat tetap terjaga meskipun pembatasan fisik diberlakukan. Di sisi lain, muncul sejumlah persoalan praktis yang memerlukan penanganan segera.

Salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian adalah hak terdakwa untuk berkonsultasi secara privat dengan penasihat hukumnya. Dalam

---

<sup>37</sup> Siregar, Ruth Marina D. (2017). Legalitas Keterangan Saksi melalui Teleconference Sebagai Alat bukti dalam Perkara Pidana. Jurnal Jurisprudence, Vol.5, (No.1), pp.25-33.

persidangan *offline*, terdakwa dapat berbisik kepada penasihat hukumnya di ruang sidang tanpa didengar oleh hakim atau jaksa. Namun, dalam persidangan *online* di mana semua peserta tergabung dalam satu ruang video conference, privasi komunikasi antara terdakwa dan penasihat hukum menjadi sangat terbatas. Situasi ini mendorong pengembangan mekanisme breakout room dalam platform persidangan *online* yang memungkinkan komunikasi privat antara terdakwa dan penasehat hukumnya.

Kasus persidangan pidana korporasi selama pandemi juga menarik untuk dicermati. Pada perkara-perkara yang melibatkan korporasi besar dengan terdakwa yang berada di berbagai kota, persidangan *online* justru menjadi sangat efisien karena menghemat biaya transportasi dan akomodasi yang sangat besar. Dalam satu perkara korupsi besar yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta selama pandemi, para saksi dan ahli yang berdomisili di berbagai provinsi dapat memberikan keterangan tanpa harus datang ke Jakarta, sehingga menghemat waktu dan biaya yang signifikan.

### **3. Pengadilan Agama dan Implementasi e-Court**

Pengadilan Agama di Indonesia juga telah mengimplementasikan sistem e-Court, dengan karakteristik yang sedikit berbeda karena jenis perkara yang dominan adalah perkara perceraian, waris, dan perkara keluarga lainnya. Perkara-perkara ini memiliki dimensi emosional dan sosial yang cukup dalam, sehingga persidangan *online* memiliki tantangan tersendiri dibandingkan dengan perkara perdata umum atau pidana. Penggunaan e-court menunjukkan sifat kritis dari pengembangan pengadilan virtual, yang diselenggarakan secara *online* tanpa perlu mendatangkan para pihak secara langsung.<sup>38</sup>

Dalam perkara cerai gugat, misalnya, persidangan *online* telah memudahkan para istri yang mengajukan gugatan cerai karena mereka tidak perlu bertatap muka langsung dengan suami yang mungkin telah menimbulkan trauma atau rasa takut. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan rasa aman para pencari keadilan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga. Di beberapa pengadilan agama, dilaporkan adanya peningkatan jumlah gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri sejak sistem *e-Court* diimplementasikan, yang salah satunya diduga karena faktor kemudahan akses dan rasa aman yang diberikan oleh sistem *online*.

Namun, pengadilan agama juga menghadapi tantangan unik. Upaya perdamaian dan mediasi yang merupakan kewajiban dalam perkara perceraian relatif lebih efektif dilakukan secara tatap muka. Nuansa emosional dalam mediasi perceraian seringkali lebih mudah dirasakan dan diakomodasi ketika hakim mediator berhadapan langsung dengan para pihak. Hal ini mendorong beberapa pengadilan agama untuk menerapkan model hybrid, di mana tahap mediasi tetap dilaksanakan secara *offline* sementara tahap-tahap lainnya dapat dilakukan secara *online*.

---

<sup>38</sup> Lumbanraja, Anggita D. (2020). Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19. Jurnal Crepido, Vol.2, (No.1), pp.46-58

Yang paling menarik dari data ini adalah fakta bahwa pada tahun 2023, jumlah perkara yang diselesaikan melalui *e-Court* untuk pertama kalinya melampaui jumlah perkara yang diselesaikan secara *offline*. Ini merupakan titik balik historis yang menandai bahwa beracara *online* telah menjadi arus utama, bukan lagi sekadar alternatif dalam sistem peradilan Indonesia. Pergeseran ini sejalan dengan tren global di mana negara-negara maju seperti Singapura, Australia, dan negara-negara Eropa Barat telah lebih dahulu mengadopsi *e-court* sebagai sistem utama mereka.<sup>39</sup>

Namun, angka-angka ini perlu diinterpretasikan dengan hati-hati. Peningkatan jumlah perkara *online* tidak serta merta berarti bahwa sistem beracara *online* sudah sempurna dan tidak memiliki masalah. Banyak faktor lain yang perlu dipertimbangkan, seperti tingkat kepuasan para pencari keadilan terhadap sistem *online*, kualitas putusan yang dihasilkan, dan distribusi geografis penggunaan *e-Court* yang masih sangat terkonsentrasi di kota-kota besar. Laporan Tahunan MA tahun 2023 juga mencatat bahwa lebih dari 70% pengguna *e-Court* berdomisili di Pulau Jawa, menunjukkan adanya kesenjangan adopsi yang cukup signifikan antara Jawa dan daerah-daerah lain di luar Jawa.

Dari perspektif perbandingan hukum, perkembangan *e-Court* di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia telah berada di jalur yang tepat dalam modernisasi peradilan. Meskipun dimulai terlambat dibandingkan negara-negara seperti Singapura yang telah memiliki sistem *e-Litigation* yang matang sejak tahun 2000-an, Indonesia berhasil melakukan transformasi yang cukup dramatis dalam waktu yang relatif singkat. Ini mencerminkan kapasitas adaptasi yang cukup baik dari sistem peradilan Indonesia, meskipun masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama dalam hal pemerataan akses dan peningkatan literasi digital di kalangan para pencari keadilan. Mahkamah Agung dan jajarannya memanfaatkan teknologi informasi dalam melayani publik untuk menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, aplikasi *E-Court* yang sudah diluncurkan oleh Mahkamah Agung pada 29 Maret 2018 merupakan instrumen lembaga peradilan berbentuk pelayanan yang memudahkan para pencari keadilan dalam administrasi perkara pembayaran, serta pemanggilan secara elektronik.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Saldi Isra, et al., 'Pergeseran Fungsi Mahkamah Agung dalam Pembangunan Hukum', Jurnal Yudisial, Vol. 9 No. 3 (2016), hlm. 251.

<sup>40</sup> Muhamad Jazil Rifqi, "Perkembangan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama", Jurnal Al-QadaU, 7 (1).

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut Beracara secara *offline* adalah mekanisme tradisional Mekanisme beracara secara *online* dan *offline* memiliki prosedur dan karakteristik yang berbeda. Beracara secara *offline* dilakukan secara langsung dengan kehadiran fisik para pihak di pengadilan, sedangkan beracara secara *online* memanfaatkan sistem elektronik seperti *e-Court* dan *e-Litigation* dalam pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, penyampaian dokumen, dan persidangan. Keduanya tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan keadilan kepada para pihak serta mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Masing-masing mekanisme memiliki kelebihan dan kekurangan. Beracara *offline* lebih unggul dalam kepastian formal, interaksi langsung, pemeriksaan bukti fisik, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi. Namun, mekanisme ini membutuhkan lebih banyak waktu dan biaya serta memiliki risiko praktik percaloan. Sementara itu, beracara *online* lebih unggul dalam aksesibilitas, efisiensi, dan transparansi, tetapi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur, kesenjangan digital, dan persoalan pembuktian elektronik. Mekanisme yang paling tepat untuk diterapkan ke depan adalah model *hybrid*. Beracara *online* dapat digunakan untuk tahapan yang dapat dilakukan secara elektronik, sedangkan tahapan tertentu yang membutuhkan kehadiran langsung, seperti pemeriksaan bukti atau mediasi dalam perkara tertentu, tetap dilakukan secara *offline*. Model *hybrid* dinilai mampu menggabungkan efisiensi sistem *online* dengan kepastian dan dimensi kemanusiaan dari sistem *offline*, sehingga akses terhadap keadilan tetap terjamin.

#### Daftar Pustaka

- Azzahiroh, M., Zamahsari, H. A., & Mahameu, Y. (2020). Implementasi aplikasi E-Court dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik di Pengadilan Negeri Kota Malang. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 2(2), 66.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Helmi, M. S., dkk. (2024). Perspektif advokat Kota Banjarmasin terhadap efektivitas persidangan melalui media elektronik (E-Court). *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, 2(2), 557.
- Isra, S., dkk. (2016). Pergeseran fungsi Mahkamah Agung dalam pembangunan hukum. *Jurnal Yudisial*, 9(3), 251.
- Lu mbanraja, A. D. (2020). Perkembangan regulasi dan pelaksanaan persidangan *online* di Indonesia dan Amerika Serikat selama pandemi Covid-19. *Jurnal Crepido*, 2(1), 46-58.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2009). *Buku II pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus*. MARI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). *Laporan tahunan 2021: Adaptasi dan inovasi di masa pandemi*. MA RI.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Laporan tahunan Mahkamah Agung RI tahun 2022. MA RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Laporan tahunan Mahkamah Agung RI tahun 2023. MA RI.
- Mardani. (2009). Hukum acara perdata peradilan agama dan Mahkamah Syar'iyah. Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (n.d.). Hukum acara perdata Indonesia.
- Mulyadi, K. (2021). Persidangan elektronik dalam perspektif hak atas peradilan yang adil. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 83.
- Nasution, N. L. S. A. (2021). Transformasi teknologi digital dalam pelayanan pengadilan dan tantangan implementasi E-Court di Indonesia. Universitas Wijayakusuma Purwokerto.
- Rambe R. (2004). Hukum acara perdata lengkap. Sinar Grafika.
- Rifqi, M. J. (n.d.). Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi Pengadilan Agama. *Jurnal Al-Qadau*, 7(1).
- Sari, R. A., dkk. (2024). Persidangan pengadilan: Tinjauan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata. *Jurnal Dimensi Hukum*, 8(7).
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2015). Metode penelitian kualitatif.
- Siregar, R. M. D. (2017). Legalitas keterangan saksi melalui tel conference sebagai alat bukti dalam perkara pidana. *Jurnal Jurisprudence*, 5(1), 25-33.
- Siroj, R. A., dkk. (2024). Metode penelitian kuantitatif: Pendekatan ilmiah untuk analisis data. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 7(3).
- Sjamsuddin, M. N. (2020). Transformasi sistem peradilan di era digital. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(3), 342.
- Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. (2009). Hukum acara perdata dalam teori dan praktek. Mandar Maju
- Tsabitha, A., dkk. (n.d.). Analisis penerapan E-Court dalam sistem peradilan perdata di Indonesia guna mewujudkan peradilan yang transparan. Universitas Negeri Semarang.
- Wahyudi, J. (2012). Dokumen elektronik sebagai alat bukti pada pembuktian di pengadilan. *Jurnal Perspektif*, 17(2), 124.
- Wiriadinata, W. (2020). E-Court: Transformasi pelayanan hukum di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 170.

Yusandy, T. (2019). Kedudukan dan kekuatan alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata Indonesia. *Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, 7(4).  
<http://ojs.serambimekkah.ac.id/serambiakademika/article/view/1522/12>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.